



PERATURAN BUPATI SERANG  
NOMOR 25 TAHUN 2013  
TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS FARMASI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SERANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang perlu menata kembali Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Sistem Kesehatan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 778) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 820) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 822) ;

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS FARMASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Serang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serang.
7. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Serang.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Farmasi selanjutnya disebut UPTD Farmasi adalah UPTD Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Serang.
10. Kepala adalah Kepala UPTD Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Serang.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok.
12. Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, dan perbekalan kesehatan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Organisasi UPTD Farmasi.

BAB III.....

### BAB III

#### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu

##### Kedudukan

##### Pasal 3

Kedudukan UPTD Farmasi merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

##### Bagian Kedua

##### Tugas Pokok

##### Pasal 4

Tugas pokok UPTD Farmasi yaitu melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian sediaan farmasi dan pelayanan informasi kefarmasian sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas.

##### Bagian Ketiga

##### Fungsi

##### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UPTD Farmasi mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program kegiatan pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian sediaan farmasi dan pelayanan informasi kefarmasian;
- b. pengkoordinasian dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pengelolaan dan penyelenggaraan perencanaan program kegiatan pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian sediaan farmasi dan pelayanan informasi kefarmasian;
- c. pelaksanaan administrasi dan teknis operasional bidang farmasi;
- d. pengelolaan data dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian sediaan farmasi dan pelayanan informasi kefarmasian;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan atas proses kegiatan penyelenggaraan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian sediaan farmasi dan pelayanan informasi kefarmasian.

BAB IV.....

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Farmasi terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Pelaksana; dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur dari Susunan Organisasi UPTD Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d terdiri dari tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh koordinator jabatan fungsional yang ditunjuk oleh Kepala.
- (3) Jumlah Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.

Bagian Kedua

Bidang Tugas Susunan Organisasi

Paragraf 1

Kepala

Pasal 8

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta mengawasi seluruh kegiatan penyelenggaraan perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian sediaan farmasi dan pelayanan informasi kefarmasian.

Paragraf 2

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b bertanggungjawab kepada Kepala dan mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran, rumah tangga dan perjalanan dinas;
- b. mengelola.....

- b. mengelola administrasi kepegawaian;
- c. memelihara, dan melakukan kegiatan administrasi barang daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- d. mengelola administrasi keuangan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Paragraf 3

Pelaksana

Pasal 10

Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c bertanggungjawab kepada Kepala dan mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyiapan materi, data informasi dan kegiatan penyelenggaraan perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian sediaan farmasi dan pelayanan informasi kefarmasian;
- b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan kegiatan penyelenggaraan perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian sediaan farmasi dan pelayanan informasi kefarmasian;
- c. melaksanakan kegiatan perluasan akses layanan dalam kegiatan penyelenggaraan perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian sediaan farmasi dan pelayanan informasi kefarmasian; dan
- d. menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Kepala.

Paragraf 4

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d bertanggung jawab kepada Kepala dan mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahliannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dalam melaksanakan tugas pokoknya wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik di dalam maupun di luar UPTD Farmasi;
- b. melaksanakan tugas pokok berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas; dan
- c. memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pekerjaan bawahannya yang berada dalam tanggungjawabnya.

Pasal 13.....

### Pasal 13

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dalam melaksanakan tugas pokoknya wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dengan Kepala, Pelaksana maupun Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan UPTD Farmasi;
- b. melaksanakan tugas pokok berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala; dan
- c. memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pekerjaan bawahannya.

### Pasal 14

Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dalam melaksanakan tugas pokok wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simpifikasi baik dengan Kepala, Kepala Sub Bagian Tata Usaha maupun Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan UPTD Farmasi; dan
- b. melaksanakan tugas pokok berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

### Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, dalam melaksanakan tugas pokok wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simpifikasi baik dengan Kepala, Kepala Sub Bagian Tata Usaha maupun Pelaksana di lingkungan UPTD Farmasi; dan
- b. melaksanakan tugas pokok berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

## Bagian Kedua

### Pelaporan

#### Pasal 16

Kepala wajib menyampaikan laporan tentang pengelolaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 17

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala tentang pengelolaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu.

#### Pasal 18

Pengaturan mengenai persyaratan dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga.....

Bagian Ketiga  
Kewenangan Mewakili

Pasal 19

Dalam hal Kepala berhalangan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional dapat mewakili sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Kepegawaian

Pasal 20

- (1) Kepala dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Kepala Dinas.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan jabatan struktural eselon IVb.
- (4) Kepala berkewajiban dan bertanggung jawab dalam pembinaan kepegawaian di lingkungan UPTD Farmasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kepala Wajib menilai dan menandatangani Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dan Daftar Urutan Kepangkatan Pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Kepala wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan penyelenggaraan UPTD Farmasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 22

Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Serang Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Farmasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24.....

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 15 Juli 2013

BUPATI SERANG,

Cap/ttd

**A. TAUFIK NURIMAN**

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 15 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Cap/ttd


**LALU ATHARUSSALAM RAIS**

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2013 NOMOR 25

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SERANG  
Nomor : 25 Tahun 2013  
Tanggal : 15 Juli 2013  
Tentang : Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis  
Dinas Farmasi

---

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS FARMASI



BUPATI SERANG,

Cap/ttd

**A. TAUFIK NURIMAN**